

**PENETAPAN - PEMBATALAN PARTAI GARUDA SEBAGI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024  
NOMOR 20 TAHUN 2024 : 12 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PEMBATALAN PARTAI GARUDA SEBAGI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 696).
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBATALAN PARTAI GARUDA SEBAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2024.

**LAMPIRAN** : 7 lampiran.